



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 4 TAHUN 1994 SERI: D NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR : 19 TAHUN 1993

TENTANG
KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang terwujudnya Kebu-
men yang Bersih, Indah, Manfaat, Aman
dan Nyaman (BERIMAN) diperlukan adanya
upaya Pemerintah Daerah untuk mengatur
tentang Kebersihan, Keindahan dan Kese-
hatan Lingkungan ;
- b. bahwa Kebersihan, Keindahan dan Kese-
hatan Lingkungan merupakan sebagian da-
ri Kebutuhan jasmani dan rohani sese-
orang yang tidak dapat dipisahkan satu
sama lain guna menuju terwujudnya kese-
jahteraan umum ;
- c. bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu-
men yang BERIMAN (Bersih, Indah, Man-
faat, Aman

faat, Aman dan Nyaman) merupakan cita-cita bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah yang harus senantiasa diciptakan, dilestarikan dan dibudayakan ;

- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Hygiene ;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. DINKES adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Bangunan adalah segala bentuk bangunan yang didirikan di atas tanah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Tanaman hias adalah tumbuh-tumbuhan yang terpelihara dan mempunyai nilai seni serta keindahan ;
- g. Pohon pelindung adalah tumbuhan keras yang

yang dapat memberikan kenyamanan terhadap lingkungan sekitarnya ;

- h. Kawasan hijau adalah areal yang disediakan untuk penghijauan termasuk jalur hijau sebagai pemisah jalan ;
- i. Masyarakat adalah semua warga yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- j. T P S adalah Tempat Penampungan Sementara ;
- k. T P A adalah Tempat Penampungan Akhir ;
- l. Trotoar adalah bagian jalan yang dibuat khusus untuk pejalan kaki.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan sehat ;
- b. Menumbuhkan partisipasi warga masyarakat untuk ikut serta menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan sehat sehingga menunjang terwujudnya Kebumen yang Bersih, Indah, Manfaat, Aman dan Nyaman (BERIMAN).

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Tugas

Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah :

- a. Melalui Dinas-dinas yang bertanggung jawab bersama-sama masyarakat melaksanakan pemeliharaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan lingkungan ;
- b. Melalui aparatnya mengadakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan ;
- c. Membantu Masyarakat dalam meningkatkan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan ;
- d. Memberikan izin terhadap usaha-usaha yang bertujuan untuk terlaksananya kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan bagi masyarakat serta dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga tanpa menambah beban kepada masyarakat ;
- e. Izin yang telah diberikan dapat dicabut apabila syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh pemohon dilanggar ;
- f. Melalui DKP mengatur dan menentukan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah serta pemusnahannya pada lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan sanitasi lingkungan ;
- g. Melalui DKP mengatur pengurusan kolam septik serta penyelesaian kotoran - kotoran lain.

Pasal 4

Kepala

Kepala-kepala Dinas/Instansi Pemerintah baik Sipil dan ABRI, Kepala-kepala Bagian dan Satuan Khusus bertanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan di masing-masing lingkungannya.

Pasal 5

Tugas dan kewajiban masyarakat :

Masyarakat berkewajiban mewujudkan dan bertanggung jawab atas terciptanya kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan terhadap tanah, bangunan dan pekarangan yang dimiliki atau ditempati.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Pertama Kebersihan
Pasal 6

Pada tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Juli atau sewaktu-waktu bila diperintahkan oleh Pemerintah Daerah, pemilik / penghuni bangunan atau pekarangan berkewajiban :

- a. Membersihkan, mengecat atau memperbaiki/membenahi bangunan, pekarangan/halamannya ;
- b. Mengapur, mengecat atau memperbaiki tembok-tembok luar pagaralamannya, berikut pula jembatan dan gorong-gorong yang menuju ke halaman rumah atau pekarangannya.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan

pekarangan diwajibkan untuk membersihkan pekarangan, saluran atau selokan .

(2) Setiap pemilik/penghuni bangunan atau pekarangan diwajibkan untuk menyingkirkan atau membuang sampah dan kotoran lain dari dalam rumah dengan cara :

- a. Memasukan ke dalam kantong - kantong plastik, dus, keranjang sampah mudah di angkut atau dipindahkan dan diletakkan pada tempat yang mudah diketahui oleh petugas kebersihan/pengangkut sampah ;
- b. Memasukan ke dalam lubang tempat sampah yang dibuat sesuai persyaratan yang berlaku bagi yang mempunyai pekarangan/ halaman.

Bagian Kedua Keindahan
Pasal 8

(1) Pemilik/penghuni, bertanggung jawab atas keindahan bangunan atau pekarangan yang menjadi milik/dihuninya .

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat - (1) Pasal ini, pemilik/penghuni berkewajiban :

a. Memelihara bangunan, pekarangan/halaman dan lingkungan dalam keadaan baik, rapi dan bersih ;

b. Mengenai pekarangan/halamannya terutama yang berbatasan dengan jalan umum dengan pagar tembok, bambu, kayu atau pagar hidup yang tingginya tidak boleh lebih dari 1,50 M ;

c. Memasang

- c. Memasang atau mengatur pintu halaman sedemikian rupa sehingga tidak merintang jalan atau mengganggu lalu lintas umum ;
 - d. Menanami pekarangan/halamannya dengan tanaman-tanaman hias atau tanaman lain yang bermanfaat ;
 - e. Menebang pohon, memotong dahan/ranting di pekarangan atau halaman yang dapat mengganggu pandangan atau menimbulkan rintangan/bahaya bagi lalu lintas umum maupun penghuni bangunan ;
 - f. Memelihara sebaik-baiknya terhadap pot-pot bunga, tanaman-tanaman yang diadakan oleh Pemerintah Daerah yang berada disepanjang jalan umum dan atau yang berada didekat halaman/pekarangan milikny.
- (3) Setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang berhenti di jalan umum harus di parkir dengan rapi.
- (4) Bagi pemilik kendaraan bermotor, mobil atau yang sejenisnya diharuskan menyediakan /membuat garasi untuk menempatkan kendaraannya.

Pasal 9

Setiap bangunan/rumah tempat tinggal harus dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan sehingga mudah untuk dibersihkan, dipelihara dan dilaksanakan tindak sanitasinya.

Bagian



Bagian Ketiga Kesehatan Lingkungan
Pasal 10

- (1) Setiap penghuni bangunan berkewajiban untuk mengusahakan pembuangan air kotor (limbah) dari rumah tinggalnya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni bangunan atau pekarangan berkewajiban mengusahakan pembuangan air hujan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan yang mengakibatkan becek atau rusaknya jalan.
- (3) Setiap penghuni bangunan diharuskan mempunyai/membuat jamban keluarga dengan kolam septik, sedangkan diperkampungan dapat dibuat jamban umum, sesuai persyaratan yang ditentukan dan harus tetap mendukung kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Bangkai hewan atau binatang sebelum ada tanda-tanda menjadi busuk/berbau, harus segera ditanam dalam lubang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan.
- (2) Apabila pemilik atau yang dikuasakan tidak diketahui, penanamannya dilakukan atas usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Air.....

- (1) Air untuk kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Tidak dibenarkan penyimpangan dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali dalam keadaan khusus dan dibawah pengawasan DINKES.
- (3) DINKES melaksanakan pengawasan terhadap kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 13

- (1) Sarana penyediaan air untuk kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan yang pengadaannya dibantu oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah harus dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.
- (2) Setiap bangunan jamban yang pengadaannya dibantu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swadaya harus dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Semua perusahaan/industri yang karena kegiatannya sehari-hari menghasilkan/mengeluarkan zat buangan yang mengakibatkan pencemaran, maka dalam membuang zat buangan tersebut tidak boleh mencemari lingkungan.

(2) Semua

- (2) Semua perusahaan/industri yang karena kegiatannya sehari-hari mengakibatkan suara/getaran yang mengganggu kesehatan lingkungan harus menggunakan alat peredam.

BAB V
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 15

Untuk menjaga kebersihan, dilarang :

- a. Memasukan/menempatkan atau membuang barang-barang yang membahayakan atau mengganggu lingkungan ke dalam kotak sampah ;
- b. Membuang sampah dan atau barang-barang sebagaimana dimaksud dalam sub a Pasal ini - di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, - saluran umum, sungai dan halaman atau pekarangan orang lain ;
- c. Membuang/mengalirkan limbah industri atau perusahaan ke sungai dan saluran umum sebelum air limbah tersebut dinetralisir lebih dahulu ;
- d. Mengangkut gamping, semen kering atau barang lain yang sejenis melalui jalan umum tidak dengan ditutup rapat ;
- e. Menampung kotoran yang hanyut di dalam air yang mengalir, mengadakan perubahan pada - propil atau jalannya selokan pembuangan air , tanpa izin Instansi yang berwenang ;
- f. Membuat atau menggali lubang yang sejenisnya pada tanah yang dapat menimbulkan bahaya longsor, gugur atau rusaknya tanah.

Pasal 16.....

Untuk menjaga keindahan, dilarang :

- a. Meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang di atas jalan dan lapangan umum ;
- b. Mengambil dahan, ranting, daun dan buah, - tanaman hias serta memanjat pohon yang ada di jalan atau tempat-tempat umum, kecuali petugas ;
- c. Mempergunakan jalan umum, lapangan-lapangan, taman-taman, tanggul-tanggul di tepi jalan/sungai, saluran, selokan atau ruangan di bawah jembatan sebagai tempat tinggal ;
- d. Merusak jalan, taman-taman, tanggul-tanggul , lapangan dan pohon pelindung maupun mengambil pot-pot tanaman/bunga yang ada di jalan umum dan kawasan hijau ;
- e. Memberi makan kuda atau hewan yang lain di jalan-jalan umum kecuali di tempat yang telah ditentukan ;
- f. Menggembala hewan di taman-taman, di tanggul-tanggul, di alun-alun atau lapangan olah raga dan di jalan-jalan umum serta memandikannya di saluran irigasi ;
- g. Menggantungkan benda apapun di atas atau melintang jalan umum kecuali dengan izin - yang berwenang ;
- h. Mencuci kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di jalan-jalan umum ;
- i. Menempatkan kendaraan pada malam hari di jalan umum, jalan kampung atau lorong-lorong ;
- j. Memasang.....

- j. Memasang, menempelkan barang-barang atau membuat corat-coret pada dinding, tembok - bangunan atau tempat-tempat lain tanpa izin yang berwenang ;
- k. Mandi atau melakukan perbuatan lain di tepi jalan umum yang dapat mengganggu kesopanan;
- l. Bermain olah raga dan atau melakukan sesuatu pekerjaan di jalan umum yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas ;
- m. Menterlantarkan pekarangan dan bangunan kosong.

Pasal 17

- (1) Dilarang berjualan barang-barang/jasa dalam jarak 500 M di kota dan 300 M di desa-desa dari suatu Pasar Daerah tidak dengan izin Bupati Kepala Daerah :
 - a. Di atas dan atau di sepanjang jalan umum ;
 - b. Di halaman atau serambi yang terbuka, kecuali pemilik/penghuni atau penyewa yang bersangkutan.
- (2) Dalam menjalankan usahanya pedagang dilarang :
 - a. Membuat kotor jalan umum maupun lingkungannya ;
 - b. Menempatkan barang dagangan di atas jalan umum.

Pasal 18

Dilarang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) - eceran atau sesuatu yang karena sifatnya mudah terbakar di tempat yang membahayakan umum.

Pasal 19

Dilarang menyulut, menyalakan atau menggunakan sesuatu yang dapat menimbulkan percikan api di dalam ruangan/bangunan yang digunakan untuk menyimpan atau mengolah bahan-bahan yang mudah terbakar.

Pasal 20

Untuk menjaga kesehatan lingkungan, dilarang :

- a. Membakar sampah atau kotoran-kotoran lain - disebarkan tempat kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan ;
- b. Menguras dan mengambil kotoran jamban tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu yang - dapat menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan ;
- c. Memiliki, memelihara anjing, babi atau binatang lain yang dapat menimbulkan penyakit , mengeluarkan suara maupun bau busuk yang terus menerus sehingga mengganggu tetangga dan kesehatan lingkungan ;
- d. Menjual makanan, minuman, barang-barang lain yang terlarang atau yang dapat membahayakan bagi kesehatan atau menjual makanan

lainnya

lainnya yang pada waktu berjangkit wabah penyakit, makanan dan minuman tersebut dinyatakan terlarang atas Ketentuan Bupati - Kepala Daerah dengan pertimbangan DINKES ;

- e. Menanam bangkai atau binatang lain di .sembarang tempat ;
- f. Menggali lagi bangkai hewan yang telah ditanam ;
- g. Setiap dokar/kereta kuda, gerobag sapi melewati jalan umum tanpa diberi kantong penahan kotoran.

Pasal 21

- (1) Dilarang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha dan kegiatan lain yang dapat mengganggu pejalan kaki ;
- (2) Dilarang menyelenggarakan/melakukan, usaha /kegiatan yang dapat menimbulkan penyakit masyarakat di lingkungan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya..... Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

(2) Tindak

- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 23

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

(1) Peraturan

- (1) Peraturan Daerah ini selanjutnya dapat di sebut "Peraturan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya settiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 7 Oktober 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIET

t.t.d

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 21 Pebruari 1994 Nomor : 188.3/52/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1994-
Seri D pada tanggal 14 April 1994.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P E M B I N A

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N

NOMOR 19 TAHUN 1994

TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan langkah pengaturan mengenai kebersihan pada umumnya, yang intinya ialah mengupayakan agar kecintaan masyarakat terhadap kebersihan dapat membudaya menjadi pola/tata hidup sehari-hari.

Dalam Peraturan Daerah ini masalah Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan disusun secara terpadu yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan umum yang merupakan cita-cita bersama antara Pemerintah Daerah dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan akan terwujud jika pelaksanaannya tertib, terarah dan tanggung jawabnya dipikul bersama Pemerintah Daerah dan seluruh warga masyarakat, maka peningkatan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan.

Guna mewujudkan hal tersebut perlu ditangani secara kontinyu, terencana dan terpadu berikut perlu adanya sistim pembinaan dan pengawasan dengan menggunakan pola-pola keteladanan, kebersamaan dan kekeluargaan antara Pemerintah Daerah dan seluruh

warga

warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu-
men, sehingga cita-cita Kebumen " BERIMAN " dapat
segera terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (2) huruf b : Pagar tembok, bambu, -
kayu, pagar hidup tidak
boleh lebih dari 1,50 M
tingginya.

Maksudnya bila ada yang
melebihi 1,50 M tinggi-
nya harus transparan.

Bila pagar tersebut te-
lah ada sebelum Peratu-
ran Daerah ini berlaku-
agar menyesuaikan deng-
an tahapan tingkat pem-
bangunan Daerah.

Pasal 9 s/d 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Bangkai hewan atau bi-
natang istilah hewan
dan binatang masih di-
pakai sesuai pengguna-
annya.

Pasal 12 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.